ASPEK-ASPEK HUKUM PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (UU No. 1 Th. 1995 Lembaran Negara RI Th. 1995 No. 13) [1]

Evita Darwati, S.H, S.U.

I. PENDAHULUAN

A. Pengertian

Perseroan terbatas, merupakan suatu persekutuan yang berbadan hukum, yang disebut juga dengan "Perseroan". Dinamakan perseroan karena modal dari badan hukum tersebut terdiri dari "Sero/Saham". Sedangkan istilah terbatas, tertuju pada tanggung jawab persero/pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal dari saham yang dimiliki.

Kata Perseroan Terbatas, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "Naamlooze Vennnootschap"disingkat NV, yang artinya tanpa nama, yaitu tidak memakai nama orang sebagai nama persekutuan, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dari persekutuan. (Pasal 36 ayat 1 KUHD).

Selanjutnya di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT, UU No. 1 Th. 1995), pasal 1 ayat (1) menyebutkan :

> *Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut "perseroan adalah badan hukum, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU serta peraturan pelaksanaannya.*

Dari uraian pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa perseroan hanya dapat berdiri berdasarkan perjanjian diantara para anggota, dengan menyetorkan sejumlah modal yang merupakan modal dasar perseroan. Modal dalam pengertian yang sangat luas, merupakan faktor utama bagi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan berusaha pada umumnya, yang menjadi tanggung jawab dari setiap pemegang saham.

---

1 Makalah Disampaikan pada Pelatihan Pengelolaan usaha bagi Direksi PPU, PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, 28 Desember di Padang.

Ketentuan tentang tanggung jawab pemegang saham dijelaskan dalam pasal 3 UUPT, yang menyebutkan bahwa tanggung jawab pemegang saham terbatas. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat perseroan dan tidak pula bertanggung jawab atas kerugian yang diderita perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya. Namun pembatasan tanggung jawab itu menjadi tidak berlaku, apabila persyaratan perseroan terbatas sebagai badan hukum belum terpenuhi, pemegang saham dengan itikat buruk (tekwader truow), memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh perseroan.

B. Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan Status Sebagai Badan Hukum

Secara konsensuil, Perseroan Terbatas dapat didirikan, bila telah ada kesepakatan kehendak dari dua orang atau lebih, pribadi yang mandiri. Undang-undang menghendaki bahwa kesempatan kehendak tersebut, harus dituang dalam bentuk tertulis, dalam bahasa Indonesia, dihadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah notaris (Pasal 7 ayat (1) UUPT). Akta pendirian yang berbentuk akta notaris tersebut, memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang diperlukan, antara lain identitas para pendiri, anggota direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat, pamegang saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian (Pasal 8 ayat 1 UUPT).

Untuk mendapatkan pangesahan dan memperoleh status sebagai badan hukum, para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman, dengan melampirkan akta pendirian perseroan secara lengkap. Permohonan diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jenderal Perdata untuk kemudian diproses.

Pengesahan harus dilakukan dalam jangka 60 hari setelah permohonan diterima. Bila permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan menyebutkan alasan penolakan. Selama belum berstatus sebagai badan hukum, segala perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri, menjadi tanggung jawab pribadi, kecuali apabila perbuatan tersebut diterima perseroan setelah menjadi badan hukum.

C. Pendaftaran Perseroan Dalam Daftar Perusahaan Dan Pengumuman

Setiap perusahaan yang telah berdiri secara sah, wajib untuk didaftarkan dalam

Ketentuan tentang tanggung jawab pemegang saham dijelaskan dalam pasal 3 UUPT, yang menyebutkan bahwa tanggung jawab pemegang saham terbatas. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat perseroan dan tidak pula bertanggung jawab atas kerugian yang diderita perseroan melebihi nila saham yang telah dimilikinya. Namun pembatasan tanggung jawab itu menjadi tidak berlaku, apabila persyaratan perseroan terbatas sebagai badan hukum belum terpenuh pemegang saham dengan itikat buruk (tekwader truow), memanfaatkan perseroan untu kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum, yan dilakukan oleh perseroan.

B. Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan Status Sebagai Bada Hukum

Secara konsensuil, Perseroan Terbatas dapat didirikan, bila telah ada kesepakat kehendak dari dua orang atau lebih, pribadi yang mandiri. Undang-undang menghend bahwa kesempatan kehendak tersebut, harus dituang dalam bentuk tertulis, dala bahasa Indonesia, dihadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah nota (Pasal 7 ayat (1) UUPT). Akta pendirian yang berbentuk akta notaris tersebut, memu anggaran dasar dan keterangan lain yang diperlukan, antara lain identitas para pend anggota direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat, pemegang saham dan n nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan dise pada saat pendirian (Pasal 8 ayat 1 UUPT).

Untuk mendapatkan pengesahan dan memperoleh status sebagai badan huku para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan sec tertulis kepada Menteri Kehakiman, dengan melampirkan akta pendirian perseroan sec lengkap. Permohonan diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jend Perdata untuk kemudian diproses.

Pengesahan harus dilakukan dalam jangka 60 hari setelah permohonan diter Bila permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemo secara tertulis dengan menyebutkan alasan penolakan. Selama belum berstatus seb badan hukum, segala perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri, menjadi tangg jawab pribadi, kecuali apabila perbuatan tersebut diterima perseroan setelah me badan hukum.

C. Pendaftaran Perseroan Dalam Daftar Perusahaan Dan Pengumuman

Setiap perusahaan yang telah berdiri secara sah, wajib untuk didaftarkan d

daftar perusahaan. Pendaftaran wajibdilakukan oleh pemilik/pengurus perusahaan yang bersangkutan, atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan kuasa yang sah. Bila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan . Jika salah seorang telah memenuhi kewajibannya, maka yang lain dibebaskan dari kewajiban tersebut. [2]

Apabila pemilik atau pengurus dari suatu perusahaan, yang berkedudukan dalam wilayah negara RI, tidak bertempat tinggal di wilayah negara RI, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan, berkewajiban untuk mendaftarkannya (Pasal 5 UU No. 3 tahun 1982, Undang-Undang Wajib daftar perusahaan) selanjutnya disebut UUWDP.

Bagi perseroan terbatas yang sudah mendapatkan pengesahan dan berstatus sebagai badan hukum, berkewajiban untuk melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan. Pasal 21 ayat (1) UUPT, mengatur tentang kewajiban direksi perseroan untuk melakukan pandaftaran perusahaan, dengan melampirkan akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari menteri Kehakiman. Demikian juga dengan akta perusahaan dari Anggaran Dasar, yang telah mendapat persetujuan Menteri.

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah pangesahan atau setelah tanggal penerimaan laporan yang dapat dilakukan di Departemen Perdagangan (Pasal 21 ayat (2) UUPT). Sedangkan UUWDP, UU No. 3 tahun 1982 menetapkan jangka waktu tiga bulan, setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya/ mulai diterima izin usaha.

Meskipun kedua undang-undang tersebut saling berbeda dalam menentukan batas waktu, namun tidak menimbulkan konflik ilmu hukum tidak melihat hukum sebagai suatu chaos akan tetapi melihatnya sebagai suatu sistim. Sistim hukum mempunyai sifat yang konsisten.[3] Kalau terjadi konflik misalnya antar undang-undang, maka akan berlaku secara konsisten azas-azas lex specialis deroget lagi generalis artinya peraturan yang khusus akan mengenyampingkan peraturan umum, dan azas lex postereori deroget lagi priori, artinya peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan lama. [4]

Jadi dalam pandaftaran perseroan ini, berlaku ketentuan yang khusus yaitu UUPT. Dengan demikian, perseroan harus didaftarkan dalam jangka waktu 30 hari setelah

2 CST Kansil : Hukum Penisahaan Indonesia, Pradnya Paramita jakarta, 1985, hal 73.

3 Sudikno Merkusumo : mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberti Yogyakarta, 1990, hal 108

4 Ibid.

pengesahan.

Di samping itu , apabila terjadi perubahan terhadap anggaran dasar, maka akta pendirian dan perubahan anggaran dasar, wajib untuk didaftarkan dalam daftar perusahaan, dalam jangka waktu 30 hari setelah pengesahan/persetujuan atau laporan disampaikan kepada menteri kehakiman. Perseroan yang telah selesai didaftarkan, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, Segala perbuatan hukum Perseroan menjadi tanggung jawab direksi secara tanggung renteng.

II. ORGAN PERSEROAN TERBATAS

A. Fungsi dan Wewenang Organ

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUPT, organ perseroan terdiri dari tiga bentuk yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.

Sebagai organ, ketiga unsur tersebut bersifat organis, artinya ketiganya harus ada dalam setiap perseroan, baik lingkungan jabatannya, maupun pejabatnya. Hubungan antara organ-organ tersebut, dapat dibedakan dalam dua hubungan utama yaitu hubungan organis dan hubungan fungsional. [5]

1. Hubungan organis

Maksudnya adalah hubungan yang berkaitan dengan keberadaan (eksistensi) organ tersebut, dalam hal ini berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) direksi dan komisaris.

RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan pemegang wewenang yang tidak diserahkan pada direksi dan komisaris. Dengan demikian penyerahan jabatan kepada direksi dan komisaris merupakan kewenangan jabatan yang berdasarkan ketentuan RUPS dan Undang-Undang. [6]

2. Kewenangan RUPS berdasarkan undang-undang

Undang-undang mengatur tentang wewenang yang dapat diberikan RUPS kepada direksi dan komisaris yang sifatnya umum atau pilihan, antara lain :

5 Bagir Manan, Interaksi Fungsi organ PT dan Perlindungan yang Diberikan Kepada Pemegang Saham dan Kreditor Menurut UUPT 1995, hal 3.

6 Ibid.

1) Menentukan pembelian kembali saham dan penfalihan saham yang dibeli kembali, dilakukan dengan persetujuan RUPS (Pasal 31 UUPT).

2) Menentukan keputusan penambahan modal, ditetapkan oleh dan dengan persetujuan RUPS (Pasal 32 UUPT).

3) Menentukan pembagian tugas dan wewenang, antara anggota direksi, besar penghasilan, kewenangan ini dapat dilimpahkan kepada komisaris (Pasal 81 UUPT).

Selanjutnya ditinjau pula hubungan organis antara RUPS dengan Direksi dan komisaris.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. (Pasal 1 ayat (4) UUPT).

Direksi mewakili perseroan, jadi direksi adalah pengurus perseroan, yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan. Sedangkan komisaris, juga merupakan perseroan dengan tugas melakukan pangawasan secara umum atau khusus, serta memberi nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

Jadi tugas utama komisaris adalah :

1) Melakukan pengawasan atas jalannya perseroan.

2) memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

Dalam hubungan organis RUPS dengan komisaris dan direksi antara lain :[7]

1). Laporan tahunan yang ditandatangani bersama direksi dan komisaris (Pasal 57 UUPT). Laporan pertanggung jawaban komisaris atas jalannya perseroan, seperti ditentukaan Pasal 60 ayat 3, bila laporan tahunan tidak benar atau menyesatkan, maka direksi dan komisaris bertanggung jawab renteng.

2). Dalam hal direksi tidak menyelenggarakan RUPS tahunan, pemegang saham dapat mengajukan permintaan RUPS kepada komisaris (Pasal 66 UUPT)

3). Hubungan Fungsional

/ Ibid.

Adalah hubungan yang berkaitan dengan fungsi masing-masing organ, sebagai pengambil kebijaksanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Hubungan fungsional tersebut antara lain :

1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

2) Berdasarkan anggaran dasar atau RUPS, komisaris dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu dapat melakukan pengurusan perseroan.

3) Komisaris berdasarkan anggaran dasar dapat diberi wewenang untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan tertentu.

4) Direksi menyiapkan laporan tahunan dan pertanggung jawab tahunan untuk RUPS. [8]

Dari kedua fungsi tersebut, jelas bahwa yang paling berwenang dalam menentukan kebijaksanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan tidak berada pada tangan satu orang, akan tetapi berada sepenuhnya pada RUPS. Direksi dan komisaris meskipun diberi wewenang dalam menjalankan perseroan, akhirnya juga bertanggung jawab kepada RUPS.

B. Tanggung jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris

Tanggung jawab pemegang saham, direksi dan komisaris dapat dibagi atas dua bagian.

1. Sebelum didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Pemegang Saham bertanggung jawab secara pribadi, tidak hanya terbatas sebesar saham yang disetor bila perseroan belum mendapat status sebagai badan hukum, (Pasal 3 ayat 2 sub a UUPT). Sedangkan apabila status sebagai badan hukum telah diperoleh, pemegang saham bertanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimiliki/disetornya (Pasal 3 ayat 1 UUPT).

   Setelah perseroan berstatus sebagai badan hukum, akan tetapi belum didaftar dalam perusahaan, dan belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara

---

8 Ibid

RI, maka direksi bertanggung jawab renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan, sedangkan tanggung jawab komisaris tidak diatur dalam undang-undang, selama pendaftaran dan pengumuman belum dilaksanakan.[8]

2. Setelah didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara

1) **Tanggung jawab pemegang saham** secara pribadi dalam hal :

a. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung atau tidak langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi

b. Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum

c. Pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung melawan hukum, mempergunakan kekayaan perseroan, mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi hutang (lihat Pasal 3 ayat 2 UUPT)

2) **Tanggung jawab Direksi**

Setiap anggota direksi bertanggung jawab atas :

a. Semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, akibat pembelian kembali saham oleh Perseroan. Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan :

(a) Dibayar dari laba bersih, sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah dengan cadangan yang diwajibkan

(b) Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang tidak melebihi sepuluh persen dari jumlah yang ditempatkan.

b. Perbuatan hukum yang dilakukan perseroan yang belum didaftar dan diumumkan (Pasal 23)

c. Kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya dengan iktikad buruk. Tanggung jawab direksi dalam hal ini penuh secara pribadi (Pasal 85)

---

8. Erman Raja Guk Guk, Tanggung Jawab Pemegang Saham Direksi dan Komisaris, menurut UUPT No. 1 tahun 1995 makalah SUSPIMGAS Angkatan XIII, 1995 halaman 2

d. Kapailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, sehingga kekayaan perseroan tidak mencakupi untuk menutup kerugian tersebut (Pasal 90) Tanggung jawab direksi dalam hal ini adalah tanggung jawab renteng.

3) Tanggungjawab Komisaris

Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan, serta memberikan nasehat kepada direksi (Pasal 97)

a. Komisaris bertanggung jawab menjalankan tugas dengan itikad baik, untuk kepentingan dan usaha perseroan

b. Komisaris bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (Pasal 98)

c. Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan, kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya dalam perseroan tersebut dan perseroan lain (Pasal 99)

III. MODAL DAN SAHAM

A. Modal Perseroan

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mandiri, mempunyai hak dan kewajiban serta harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan para pendiri, pemegang saham atau pengurus. Pada mulanya harta kekayaan perseroan, berasa dari penyetoran modal dari pendiri dan pemegang saham. Undang-Undang mengatu tiga bentuk penyetoran modal perseroan terbatas, antara lain :

1. Modal Dasar : Merupakan nilai saham maksimum yang dikeluarka oleh suatu perseroan
2. Modal Ditempatkan : Komitmen atau kewajiban penyetoran modal yan disanggupi untuk diambil oleh para pendiri maupu pemegang saham perseroan
3. Modal Disetor : Memperlihatkan besarnya penyetoran mod sesungguhnya yang telah dilakukan oleh para pen

dan pemegang saham. Modal disetor ini dapat dilihat dalam neraca perseroan.[10]

Undang PT. mengatur, modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham dalam perseroan (Pasal 24 ayat 1). Pada waktu perseroan didirikan sekurang-kurangnya 25 % dari modal dasar tersebut telah ditempatkan atau dikeluarkan (Pasal 26 ayat 1). Dari penempatan saham tersebut sekurang-kurang 50 % dari nilai nominal saham yang telah ditempatkan wajib disetor (Pasal 26 ayat 2). Sisa penyetoran terhadap seluruh saham yang telah ditempatkan tersebut, wajib dilakukan pada saat perseroan memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman (pasal 26 ayat 3). Dari ketentuan tersebut berarti bahwa setiap Penundaan penyetoran saham oleh pemegang saham, akan menjadi hutang pemegang saham terhadap perseroan. Selanjutnya ketentuan tersebut dipertegas oleh Pasal 26 ayat 4, di dalam penjelasan umum disebutkan bahwa sejak tanggal pengesahan oleh Menteri Kehakiman tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur, mengangsur saham hanya dapat dilakukan sebelum pengesahan. Dengan demikian jelaslah bahwa modal disetor dari PT yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman haruslah sama dengan modal yang ditempatkan dalam perseroan tersebut.

Penyetoran modal dapat dilakukan dalam bentuk :

1. Uang, atau
2. Bentuk lain yang dapat disamakan/dapat dinilai dengan uang, kecuali bagi perseroan terbuka harus tunai)

Pasal 27 UUPT memberikan kemudahan bagi para pendiri, maupun pemegang saham yang ingin menyetorkan modalnya dengan memberi kemudahan penyetoran tidak hanya dalam bentuk uang tapi juga dalam bentuk lain baik berupa benda berwujut maupun tidak berwujut sepanjang kebendaan tersebut dapat dinilai dengan uang.

Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang, yang dilakukan pada waktu pendirian, harus dicantumkan dalam kata pendirian. Apabila penyetoran dilakukan setelah berstatus badan hukum, dapat dilakukan dengan persetuan RUPS. Penyetoran saham seperti ini harus dinilai harganya oleh ahli yang tidak terikat dengan PT tersebut. Khusus bagi penyetoran benda tidak bergerak, harus diumumkan dalam surat kabar harian. [11]

---

10. G.W. : Penyetoran Modal dalam Perseroan Terbatas. Business News No. 5975, 21 Februari97, hal. 7
11. Hardjan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal 71

Berdasarkan saat lahirnya kewajiban penyetoran, secara garis besar kewajiban penyetoran saham oleh para pendiri, maupun pemegang saham perseroan, dapat dikategorikan kedalam tiga momen, yaitu kewajiban penyetoran pada saat :

1. Akta pendirian perseroan ditanda tangani
2. Pada saat perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman
3. Pada saat perseroan melakukan peningkatan modal, baik modal dasar, modal ditempatkan atau dikeluarkan maupun modal disetor."[12]

B. Saham Perseroan

Saham adalah penyertaan modal dalam pemilikan suatu Perseroan Terbatas (SK Menteri Keuangan No. 1546/KMK. 013 th 1990). Saham adalah benda bergerak dan karena itu dapat diperalihkan.

Pasal 26 ayat 3 UUPT, menyebut seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat perseroan mendapat pengesahan Menteri Kehakiman. Penyetoran ini tidak dapat dikompensasikan dengan tagihan dari pemegang saham kepada perseroan, kecuali tagihan tertentu, sebagai ditentukan oleh penjelasan Pasal 28 ayat 2 UUPT. Tagihan yang dapat dikompensasi sebagai setoran saham adalah Convetible bonds yaitu obligasi yang dapat ditukar dengan saham.

Saham dapat dikeluarkan dalam mata uang Republik Indonesia, dengan klausula: Atas nama atau atas unjuk.

Saham tersebut harus dikeluarkan dengan nilai nominal/pari dan saham atas unjuk hanya dapat dikeluarkan bila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh, saham ini juga tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya.

Selanjutnya pemindahan hak atas saham dapat dibedakan atas saham yang diperdagangkan di pasar modal dengan tidak diperdagangkan di pasar modal.

Dalam uraian ini penulis hanya akan membahas saham yang tida diperdagangkan di pasar modal.

---

12. G.W. op cit, hal 8

1. Pemindahan saham atas nama (Ocp Nama)
   a. Pemindahan hak saham atas nama, dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik akta notaris maupun akta di bawah tangan (berlaku ketentuan Pasal 613 ayat 1 BW)
   b. Salinan akta disampaikan kepada PT.
   c. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham tersebut dalam daftar pemegang saham atau dalam daftar khusus
2. Pemindahan saham atas Unjuk
   Pemindahan hak saham atas unjuk, dilakukan dengan penyerahan surat saham secara fisik atau nyata.[13]

Dalam uraian selanjutnya akan di bahas tentang perlindungan terhadpa pemegang saham. Perlindungan terhadap pemegang saham dari sifat perseroan dan sifat perbuatan yang dilakukan. Perlindungan ini dapat terjadi karena karakter dari PT sebagai badan usaha dengan tanggung jawab terbatas. UUPT menentukan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tidak bertanggung jawab melebihi nilai saham yang telah dimiliki-nya.

Bagir Manan berpendapat tidak tertutup kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi, apabila :

a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak dipenuhi

   Selama belum berstatus sebagai badan hukum, PT sama kedudukannya dengan Firma, dengan demikian semua pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi, terhadap apa yang dilakukan atas nama PT.

b. Pemegang saham langsung atau tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaat perseroan untuk kepentingan pribadi

c. Pemegang saham terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan

d. Pemegang saham langsung atau tidaklangsung secara melawan hukum mempergunakan kekayaan perseroan, sehingga kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Disini perbuatan melawan hukum dilakukan pemegang saham, bukan perseroan.[14]

---

[13] Hardjan Husli, op cit, hal. 80
[14] Bagir Manan, op cit, hal. 11

Selanjutnya sebagai konsekwensi dari sifat perseroan terbatas. Pasal 7 UUPT mengatur larangan pemegang saham tunggal

a. Untuk mencerminkan adanya unsur perjanjian dalam pendirian perseroan

b. Pemegang saham tunggal tidak mencerminkan perseroan sebagai badan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham, disampingg penyeludupan tanggung jawab pribadi dengan memakai bentuk PT.

c. Mewujudkan dasar kekeluargaan dalam PT. Pelanggaran atas ketentuan tersebut menyebabkan pemegang saham tunggal bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini dimaksudkan juga untuk melindungi pihak ketiga seperti kriditur.

IV. PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS

Prof. Mariam Darus berpendapat yang dimaksud dengan pembubaran atau likuidasi adalah "Penghentian kegiatan PT, sebagai akibat berakhirnya tujuan perseroan". Pembubaran menurut beliau tidak identik dengan berakhirnya eksistensi perseroan. Sebagai subjek hukum perseroan mempunyai aktiva dan passiva.

Dengan demikian setelah pembubaran eksistensi perseroan masih tetap ada, dengan catatan posisisnya dalam stadium likuidasi. Hak yang dimilikinya harus direalisasi dan kewajibannya harus dilaksanakan. [15]

Dengan kondisi yang demikian, PT tersebut tidak lagi dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa, akan tetapi bertugas khusus untuk melakukan pemberesan hak dan kewajiban, selama diperlukan.

Undang-undang Perseroan Terbatas, pasal 114 mengatur tentang pembubaran PT. yang dapat disebabkan oleh :

1. Keputusan RUPS

2. Jangka waktu yang ditetapkan anggaran dasar telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

---

15. Mariam Darus Badrulzaman : Aneka hukum bisnis. Alumni Bandung 1994, hal 125

3. Penetapan pengadilan

Dengan bubarnya perseroan, maka perseroan tersebut tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum berhubungan dengan aktivitas yang biasa dilakukan. Pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan ketetetapan RUPS menurut Pasal 115 ayat 4, diikuti dengan likuidasi dan pemberesan, demikian juga halnya bila pembubaran itu disebabkan berakhirnya jangka waktu perseroan dan tidak diperpanjang lagi.

Tindakan pemberesan diatur di dalam Pasal 119 ayat 2 UUPT :

a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan
b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan
c. Pembayaran kepada kriditur
d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham

Selain ke empat hal tersebut, tindakan lain yang harus dilakukan adalah :

a. Mencantumkan kata-kata "Dalam Likuidasi" dibelakang nama PT pada surat keluar
b. Memberi tahukan kepada semua kriditur dengan surat tentang bubarnya perseroan
c. Mempertanggung jawabkan kepada RUPS
d. Mendaftarkan pada daftar perusahaan dan mengumumkan dalam Berita Negara, tentang bubarnya perseroan dan hasil proses likuidasi,[15]

Siapa yang dapat menjadi likuidator ? Pasal 122 ayat 2 UUPT mengatur. "Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama. (Pasal 123 UUPT).

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan likuidator adalah :

1. Dalam waktu paling lama 30 hari likuidator wajib untuk :
   a. Mendaftarkan bubarnya perseroan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan nama dan alamat likuidator

---

[15] Hardjan Rusli, op cit, hal. 151

b. Mengumumkan dalam Berita Negara, dengan menyebutkan nama dan alamat likuidator.

c. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian, dengan menyebutkan nama dan alamat likuidator.

d. Memberi tahukan kepada menteri kehakiman

2. Wajib memberi tahukan kepada semua kriditur dengan surat tercatat tentang bubarnya perseroan, yang isinya memuat :

a. Nama dan alamat likuidator

b. Tata cara pengajuan tagihan

c. Jangka waktu pengajuan tagihan, tidak boleh lebih dari 120 hari sejak pemberi tahuan.

Kriditur yang mengajukan tagihan sesuai dengan syarat yang ditentukan namun ditolak, atau terlambat dari waktu yang ditentukan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Dalam uraian selanjutnya, penulis mencoba membahas likuidasi yang beberapa waktu yang lalu dialami oleh lembaga Perbankan Nasional. Di Indonesia likuidasi pada Bank Nasional terjadi pertama kali tepatnya pada tanggal 1 November 1997, yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Likuidasi yang dilakukan terhadap bank tersebut diikuti dengan pencabutan ijin usaha. Di samping itu juga ada bank yang dibekukan, sampai keadaannya pulih ia berada dalam pengawasan pemerintah (BPPN).

Di dalam Undang-Undang Perbankan, alasan dilikuidasi suatu bank adalah berkaitan dengan kepentingan umum. Likuidasi ini merupakan sanksi administratif/ publik terhadap bank sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pelanggaran tersebut sudah sangat membahayakan terhadap kelangsungan usaha dan lembaga perbankan.

Pasal 37 ayat 3, UU no. 7 no. 1992, Apabila menurut penilaian Bank Indonesia, keadaan suatu bank membahayakan sistim perbankan, atau tindakan menurut ayat 2 belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi, maka Bank Indonesia dapat mengusulkan kepada keuangan untuk mencabut ijin usaha bank tersebut. Selanjutnya

berdasarkan usul Bank Indonesia sebagai disebut ayat 3 Menteri mencabut ijin usaha bank yang bersangkutan, dan memerintahkan direksi untuk melikuidasi bank tersebut, (Pasal 37 ayat 4). Jadi likuidasi dilakukan adalah untuk kepentingan umum, masyarakat dan negara.

Pencabutan ijin usaha oleh pemerintah cq Menteri Keuangan, bukanlah perbuatan hukum berdiri sendiri, tapi merupakan tindakan final dari serangkaian perbuatan hukum. [17]

Selanjutnya proses yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Fase Pertama

Bila bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsunan usahanya, Bank Indonesia memberi tahukan kepada Menteri. Dalam tahapan ini Bank Indonesia dapat mengambil upaya penyelamatan bank yang bersangkutan (pasal 37 ayat 1 dan 2 UU Perbankan).

Fase kedua

Bila menurut penilaian Bank Indonesia upaya penyelamatan itu belum cukup untuk mengatasi kesulitan, maka Bank Indonesia mengusulkan kepada menteri untuk mencabut ijin usaha bank dan melikuidasi bank tersebut.

Di Indonesia, fase kedua dilakukan dalam melikuidasi 16 bank swasta nasional, yang diumumkan Menteri Keuangan Mar'ie Muhamad. Setelah pengumumkan tersebut bank yang likuidasi, tidak diijinkan lagi melakukan aktifitasnya kecuali melakukan pemberesan terhadap hak dan kewajiban yang masih tersisa. Sedangkan kewajiban terhadap nasabah dilakukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini didelegasikan kepada bank-bank milik pemerintah.

V. KESIMPULAN

1. Pendirian Perseroan Terbatas harus dilakukan dalam bentuk tertulis, dalam bahasa Indonesia, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini

---

[17] Meriam Darus Badrul Zaman, op cit, hal 16

adalah notaris, aktanya disebut akta notaris. Untuk mendapatkan pengesahan dan memperoleh status sebagai badan hukum, para pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman, dengan melampirkan akta pendirian perseroan secara lengkap. Permohonan diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui direktorat Jenderal Perdata, untuk kemudian diproses.

2. Organ Perseroan terdiri dari tiga bentuk yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Saham direksi dan komisaris. Ketiganya harus ada dalam setiap perseroan, baik lingkungan jabatannya, maupun pejabatnya. Hubungan ketiga organ tersebut dapat dibedakan dalam hubungan organis dan hubungan fungsional.

3. Tanggung jawab pemegang saham terbagi dua, yaitu tanggung jawab sebelum berstatus sebagai badan hukum dan belum didaftarkan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi, tidak hanya sebatas saham yang disetor. Sedangkan bila status badan hukum telah diperoleh, pemegang saham bertanggung jawab sebesar saham yang disetor atau dimilikinya.

4. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mandiri, mempunyai hak dan kewajiban serta harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi para pendiri atau pengurus. Modal dasar perseroan terdiri dari nominal saham dalam perseroan. Undang-undang memberi kemudahan kepada para pendiri untuk menyetorkan modalnya tidak hanya dalam bentuk uang akan tetapi juga dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang, baik benda berujut maupun benda tidak berujut (saham)

5. Pembubaran perseroan atau likuidasi, dapat terjadi karena keputusan RUPS, atau jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi, atau karena penetapan pengadilan. Likuidasi mengakibatkan berhentinya kegiatan perseroan akan tetapi tidak menghilangkan kewajiban maupun haknya. Hak yang dimilikinya harus direalisasi dan kewajibannya harus dilaksanakna. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka direksi bertindak sebagai likuidator, bertindak melakukan pemberesan terhadap hak dan kewajiban perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bagir Manan : Interaksi Fungsi Organ Perseroan Terbatas Dan Perlindungan Yang Diberikan Kepada Pemegang Saham dan Kriditur Menurut UUPT 1995, Makalah, Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya UU No. 1 th 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Dunia Usaha, Kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Dagang SE Indonesia - Program Pendidikan Notariat - UGM Yogyakarta 1995.

2. Erman Rajagukguk : Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris, menurut UU No. 1 th 1995, Makalah Kursus Pimpinan Minyak dan Gas Bumi Angkatan XIII, Kerjasama Pertamina - PT Redecon 1995

3. C.S.T. Kansil : Hukum Perusahaan Indonesia, Pradnya Paramita Jakarta, 1985

4. Hardijan Rusli : Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996

5. G.W. : Penyertaan Modal Dalam Perseroan Terbatas, Bussines New. No. 5975, Februari 1997

6. Mariam Darus Badrulzaman : Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung 1994

7. Sudikno Mertokusumo : Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996